



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikhwani alias Wani.
2. Tempat lahir : Blangkuta .
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 Juni 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gang Bungsan Bedahan RT.02, RW.03 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. / Jalan Masjid Almujaahidin Parung Tengah RT.004/003 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2022 kepada Sayuti Abubakar, S.H, M.H, Niko Kresna A.P, S.H., CL.A, M.H., Mahadir, S.H., Boihaqi, S.H., Erizon S Chaniago,

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Sayuti Abubakar & Partners Law Firm beralamat di Multika Building, lantai 1 #102 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 71-73 Jakarta Selatan dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dengan Nomor : 570/SK.PH/2022/PN Cbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHWANI ALS WANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan*" melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mazda 2;Dikembalikan Kepada Saksi Juliani;
- 1 (satu) unit iphone 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone vivo warna silver;
- Tramadol Pharma RX berjumlah 35 botol dan total sebanyak 35.000 butir disisihkan untuk lab 10 butir dan sisa 34.990 butir kode A3;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet berlogo "AM" warna putih berjumlah 270 plastik dan total sebanyak 270 butir, disisihkan untuk lab 10 butir dan sisa 269.990 butir kode A2;
- Tablet putih polos berjumlah 140 plastik dan total 140.000 butir disisihkan untuk lab 10 butir dan sisa 139.990 butir kode A4;
- Kapsul merk tindol berjumlah 45 botol dan total sebanyak 22.500 butir, disisihkan untuk lab 10 butir dan sisa 22.490 butir kode A5;
- Riklon 2 klonazepam berjumlah 46 kotak dan total sebanyak 4.600 butir, disisihkan untuk lab 10 butir dan sisa 4.590 butir kode A6;
- Tramadol hydrochloride berjumlah 33 botol dan total sebanyak 33.000 butir, disisihkan untuk lab 10 butir dan sisa 32.990 butir kode A7;

Jumlah total keseluruhan 505.100 butir disisihkan untuk lab 50 butir dan sisa 505.040 butir

- 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "tramadol hydrochloride";
- 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "tramadol Pharma RX";
- 1 (satu) buah alat pemanas plastik; 1 (satu) gulung aluminium foil ;
- 1 (satu) gulung plastik sealer.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan disampaikan dipersidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada Pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa IKHWANI AIS WANI pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran RT 04 Rw 13 Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yakni secara bersama sama dengan saksi RISWANDI Als WANDI, saksi ANWAR SYAHDAT Als SYAHDAT, Saksi Mulyana Als Yana dan Saksi ARA MUSTOPA Als PAK RAT (*masing-masing penuntutan terpisah*) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari Tahun 2022, petugas melakukan penyelidikan terkait adanya informasi peredaran obat keras dengan nama TRAMADOL di daerah Jalan Raya parung-Ciputat Depok, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, petugas menangkap Terdakwa IKHWANI Als WANI yang sedang berada didalam mobil mobil Mazda 2 dengan nomor polisi F 1583 FAD warna putih dalam posisi berhenti didepan warung pinggir jalan raya Parung-Ciputat, Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan petugas melakukan pengeledahan pada mobil tersebut, dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hitam dengan nomor panggil 081382435062;
 - 1 (satu) unit handpone VIVO warna Silver dengan nomor panggil 088290179662.
 - Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa IKHWANI Als WANI terkait kepemilikan obat Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir tersebut, Terdakwa IKHWANI als WANI mengakui sedang menunggu seseorang yang bernama Adun (DPO) selaku pemesan barang berupa 1 (satu) Botol obat keras yang ditempel sticker bertuliskan Tramadol Pharma RX yang diproduksi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Riswandi Als

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi, saksi MULYANA als YANA, Saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan Saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT.

- Bahwa kemudian Terdakwa IKHWANI als WANI juga mengakui kepada petugas, bahwa Terdakwa IKHWANI als WANI telah mengedarkan kurang lebih sekitar 23 Botol obat keras jenis Tramadol Tablet IP 50 mg merk Pharma RX, 18 (Delapan belas) paket masing masing paket berisi 5 (Lima) butir tablet hexymer warna kuning berlogo “mf” dan 41 (Empat puluh satu) paket masing masing paket berisi 5 (Lima) butir tablet Tramadol warna putih berlogo “AM” dan “TMD 50” kepada temannya yang bernama sdr. MASRI dan sdr. MAKAMIN. kemudian Terdakwa Ikhwani Als Wani juga mengakui bahwa Terdakwa IKHWANI als WANI merupakan produsen barang berupa Tramadol Pharma Rx 35 sekaligus melakukan produksi sendiri yang dibantu oleh Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan saksi MULYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan terkait pengakuan dari Terdakwa IKHWANI als WANI, ke tempat produksi obat tablet Tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian ditemukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi RISWANDI als WANDI dan saksi MULYANA als YANA yang sedang melakukan produksi obat tablet dengan menggunakan tepung bahan baku yang dipadatkan dengan mesin cetak tablet, berikut dengan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A5 S warna biru milik Saksi RISWANDI als WANDI dengan nomor simcard 082253286828.
 - 1 (satu) unit Handphone REAL ME warna biru milik saksi MULYANA als YANA.
 - 2 (dua) buah Mesin Cetak Tablet.
 - Allopurinol 400 kotak @1000 butir jumlah total 400.000,- butir.
 - Tablet berlogo “mf” warna kuning 13 plastik jumlah total 13.000. butir.
 - Tablet berlogo “TMD” dan “AM” warna merah 61 plastik @1000 butir jumlah total 61.000 butir.
 - 2 (dua) plastik tepung Talc Powder.
 - Tepung bahan baku obat warna kuning.
 - Tepung bahan baku obat warna putih.
 - Tepung bahan baku obat warna merah muda.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku surat jalan.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi RISWANDI als WANDI dan saksi MULYANA als YANA, selesai memproduksi obat tablet tersebut kemudian dikemas ke dalam plastik bening, dan Terdakwa IKHWANI als WANI mengambil obat tablet untuk disimpan di gudang yang di sewa disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 23.45 Wib petugas melakukan pengembangan dengan datang menuju kerumah kost Terdakwa Ikhwani di Jl. Masjid Almujaahdin parung tengah Kota Depok dan melakukan penggeledahan di tempat kost tersebut, ditemukan barang bukti :
 - Tablet berlogo "AM" warna putih 270 plastik @1000 butir jumlah total 270.000. butir.
 - Tablet warna putih polos 140 plastik @1000 butir jumlah total 140.000. butir.
 - Kapsul merek Tindol 45 botol @500 butir jumlah total 22.500. butir.
 - Riklona 2 Clonazepam 46 kotak @ 100 butir jumlah total 4600 butir.
 - Tramadol Hydrochloride 33 botol @1000 butir jumlah total 33.000 butir.
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL HYDROCHLORIDE"
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL PHARMA RX"
 - 1 (satu) buah alat pemanas plastik.
 - 1 (satu) buah plastik Sealer.
 - Aluminium foil.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib petugas kembali ke lokasi produksi obat di Jl. Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk mendata barang bukti, tidak lama kemudian datang saksi ARA MUSTOPO als PAK RAT sebagai pemilik tempat serta penyedia salah satu mesin untuk produksi obat tablet milik Terdakwa IKHWANI, dan petugas pada saat itu mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A30 dengan Nomor panggil 082114466393 milik saksi ARA MUSTOPO als PAK RAT setelah itu sekitar pukul 09.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT, di rumah Jl. Metro Jaya III No. 12 A RT 007 RW 009 Kelurahan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Putih Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur, dan petugas pada saat itu mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy J3 Pro dengan Nomor panggil 081383433434 milik saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT.

- Bahwa Adapun pada saat melakukan produksi obat tablet keras illegal dengan tepung bahan baku dan dicetak menggunakan mesin cetak tablet, peranan masing masing Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa Ikhwani Als Wani, Saksi MULYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT Dan Saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT, adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa IKHWANI berperan sebagai memulai dan merancang bisnis produksi obat, sebagai peracik bahan hingga menjadi tepung bahan baku yang langsung dipadatkan untuk menjadi tablet obat dan memasarkan obat yang diproduksi dengan cara, awalnya sekira bulan oktober 2021 Terdakwa Ikhwani mempunyai keinginan untuk menghasilkan uang dengan cara berjualan obat keras illegal, kemudian Terdakwa Ikhwani mencari tahu informasi melalui Google, untuk mengetahui bahan bahan campuran apa saja yang dapat digunakan sebagai ramuan penghilang nyeri, setelah Terdakwa Ikhwani mendapatkan informasi dari google, kemudian Terdakwa Ikhwani sekira bulan oktober 2021 membeli mesin cetak tablet melalui media online, sebesar Rp.34.5000.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada saat pengantaran barang, kemudian sekira bulan desember 2021 Terdakwa Ikhwani mencari informasi di google terkait dengan bagaimana cara pengoperasian mesin cetak tablet tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa Ikhwani mengetahui bahwa ada tempat penjualan mesin cetak tablet bekas untuk memproduksi kapsul dengan nama pemilik tempat itu yaitu Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat dengan karyawan nya yaitu Saksi Mulyana Als Yana, kemudian Terdakwa Ikhwani pergi mendatangi tempat tersebut yaitu di Jl. Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, setelah itu Terdakwa Ikhwani bersepakat dengan Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat untuk bersama sama memproduksi obat tablet keras illegal ditempat tersebut dengan karyawan Saksi Mulyana dan Saksi Riswandi.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RISWANDI als WANDI sebagai karyawan dari Terdakwa Ikhwani dan Saksi Mulyana Als Yana sebagai karyawan dari saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT secara bersama sama berperan sebagai karyawan untuk melakukan kegiatan produksi dengan mengoperasikan mesin cetak tablet milik Terdakwa Ikhwani dan Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat yaitu dengan cara pertama tama menghubungkan stopkontak mesin ke arus listrik, setelah itu memasukkan tepung bahan baku yang didapat dari Terdakwa Ikhwani ke dalam tabung pengisian mesin cetak tablet, kemudian menyalakan tombol ON di mesin cetak tablet tersebut, dan mesin akan bekerja untuk mencetak tepung obat menjadi tablet, setelah berbentuk tablet kemudian tablet berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 (Seribu) butir tablet dimasukkan kedalam takaran nya, dan untuk hasil produksi dalam 1 (Satu) Harinya, Saksi. RISWANDI als WANDI dan Saksi Mulyana Als Yana maksimal dapat mencetak sebanyak 15.000 (Lima belas ribu) butir tablet.
- Saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT berperan sebagai pemilik tempat atau ruko yang mana ruangan belakangnya digunakan sebagai tempat produksi obat, kemudian saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT juga berperan sebagai pemilik mesin cetak tablet yang diproduksi untuk pembuatan produksi obat, awalnya Terdakwa Ikhwani datang ke Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat milik Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat untuk mensetting mesin cetak tablet milik Terdakwa Ikhwani, setelah itu Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat melakukan penyetingan terhadap mesin cetak tablet milik Terdakwa Ikhwani, setelah selesai, Terdakwa Ikhwani dan Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat bersepakat untuk menggunakan bagian belakang ruko yang disewa oleh Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat sebagai tempat produksi obat keras illegal tersebut dengan perjanjian Terdakwa Ikhwani membayar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk produksi tablet 1 (Satu) Kantong 1.000 (Seribu) Butir tablet.
- Saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT berperan sebagai orang yang membantu produksi obat dengan membantu mencarikan bahan-bahan baku obat keras illegal serta bahan pendukung lainnya dengan cara mencarikan vitamin laktas dan obat CTM di lantai dasar toko obat Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang sudah saksi Anwar Syahdat

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan kurang lebih sebanyak 6 (Enam) sampai 7 (Tujuh) kali serta membantu dalam hal mencetak label merk untuk kemasan botol maupun kemasan papan, salah satunya mengganti kemasan Allopurinol menjadi Riklona dengan biaya per 200 kotak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan Saksi Anwar Syahdat juga membantu membuat sticker etiket dengan merk "Tindol" dengan cara di design sendiri oleh Saksi Anwar Syahdat, kemudian setelah design label tersebut jadi, Saksi Anwar Syahdat buat/pesan ditempat percetakan yang ada di daerah bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat.

- Bahwa Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa Ikhwan Als Wani, Saksi MUYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT, atas kegiatan produksi obat tablet keras illegal dengan tepung bahan baku dan dicetak menggunakan mesin cetak tablet tersebut Terdakwa IKHWANI als WANI memberikan upah:
 - saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT diberi upah Rp. 100.000,- per 1.000,- butir obat tablet warna putih dan tablet warna merah Rp. 1.000.000,- per 24 botol atau 24.000 butir, dimana saksi saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT bisa mendapatkan total Rp. 2.000.000,-.
 - Saksi RISWANDI als WANDI diberi upah Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000,- per hari tergantung kondidi bisnis;
 - saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT diberikan upah mengganti kemasan Allapurinol menjadi RIKLONA dengan biaya per 200 kotak sebesar Rp. 5.000.000,-
 - sedangkan saksi MUYANA als YANA di berikan gaji oleh saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Saksi MUYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT untuk memproduksi obat TRAMADOL HYDROCHLORIDE, obat TRAMADOL PHARMA RK, obat TINDOL, Obat Tablet dengan logo "mf", obat Tablet berlogo 'TMD' dan "AM" warna merah, dan obat Riklona 2 Clonozepam tersebut Terdakwa IKHWANI als WANI terlebih dahulu dengan modal Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) :
 - Membeli alat mesin cetak tablet seharga kurang lebih sebesar Rp. 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli melalui onlinesecara COD/Bayar ditempat pada sekira bulan oktober 2021 dan 1 (Satu) mesin cetak tablet lainnya milik Saksi Ara Mustopa Als Pak RAT,

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli bahan-bahan yang akan dicampur untuk menjadi tepung bahan baku obat,
- Mencetak kemasan berupa dus kotak penyimpanan,
- Membeli botol kosong plastik putih dan menempelkan stiker obat yang telah dicetak dengan merk atau nama tertentu,
- Membeli alat pemanas plastik untuk membuat segel botol, Membeli plastik sealer sebagai alat segel kemasan botol,
- Membeli aluminium foil sebagai alat segel tutup botol, Membeli obat ALLUPURINOL dan DANASONE DEXAMETHASONE lewat online.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat obat TRAMADOL HYDROCHLORIDE, obat TRAMADOL PHARMA RK, obat TINDOL, Obat Tablet dengan logo "mf", obat Tablet berlogo 'TMD' dan "AM" warna merah, dan obat Riklona 2 Clonazepam yaitu :

- Bahan baku obat warna kuning menggunakan 1.000 butir obat CTM TRIFA dan 1000 butir vitamin C IFI 50 mg (untuk menghasilkan warna kuning).
 - Bahan baku obat warna putih menggunakan 1.000 butir Lactas Calcium Trifa, 1.000 butir Allopurinol, 500 gram laktoso, 2 buah Kecubung yang telah dikeringkan.
 - Bahan baku warna merah muda menggunakan 1.000 butir DANASONE DEXAMETHASONE 500 gram, laktoso 2 buah Kecubung yang telah dikeringkan.
- Bahwa Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa IKHWANI als WANI, saksi MULYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT memproduksi obat-obat keras ilegal tersebut dengan cara mencampur bahan-bahan sesuai perintah Terdakwa IKHWANI als WANI seperti bahan obat CTM TRIFA 1000 butir dan Vitamin C IFI 50 mg 1000 butir (*untuk menghasilkan warna kuning*). Bahan baku obat Lactas Calcium Trifa 1000 butir (*untuk menghasilkan warna putih*), obat Allopurinol 1.000 butir, laktoso 500 gram, Kecubung 2 (dua) buah yang telah dikeringkan. Bahan baku obat DANASONE DEXAMETHASONE 500 gram 1.000 butir (*untuk menghasilkan warna merah*), laktoso, Kecubung 2 (dua) Kecubung, yang telah dikeringkan. Bahan-bahan tersebut di blender hingga menjadi halus seperti tepung sebagai bahan baku obat, Kemudian bahan yang sudah menjadi tepung tersebut dicetak sesuai perintah Terdakwa IKHWANI als WANI, selanjutnya tepung bahan baku yang dihasilkan dipadatkan dengan mesin cetak tablet, selanjutnya tablet yang diproduksi

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan dalam kemasan obat. Hasil produksi obat-obatan yang dikerjakan oleh Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa IKHWANI als WANI, saksi MULYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT antara lain :

- TRAMADOL HYDROCHLORIDE berisi 1.000 butir per botol dengan harga jual Rp. 1.500.000,- per botol.
- TRAMADOL PHARMA RK berisi 1.000 butir per botol dengan harga Rp. 1.000.000,- per botol.
- TINDOL berisi 500 kapsul per botol dengan harga Rp. 300.000,- per botol.
- Obat Tablet dengan logo "mf" warna kuning yang dikemas dalam kemasan plastik warna kuning berisi 1.000 butir per kemasan plastik bening dengan harga Rp. 300.000,- per plastik.
- Obat Tablet berlogo 'TMD' dan "AM" warna erah dikemas dalam kemasan plastik warna bening berisi 1.000 butir per plastik dengan harga Rp. 1.000.000,-.
- Riklona 2 Clonazepam yang dikemas dalam kemasan dus kotak berisi 10 lembar papan dimana 1 papan ada 10 butir dengan harga Rp. 500.000,- per botol.

Selain memproduksi obat tersebut diatas Terdakwa IKHWANI als WANI membuat Riklona palsu dengan cara mengganti logo obat Allopurinol dalam bentuk papan plantik menjadi merk RIKLONA 2 Clonazepam kemudian dibungkus ulang dengan kemasan kotak yang bertuliskan RIKLONA 2 Clonazepam.

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Nomor : B/2782/ I/2022/Dittipidnarkoba tanggal 30 Januari 2022, bahwa Penyidik telah meminta bantuan Ahli dari Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa IKHWANI als WANI serta barang bukti yang disita dari Saksi RISWANDI als. WANDI dan Saksi MULYANA als. YANA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor : 0760/NPF/2022 Tanggal 29 Maret 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor :0761/NPF/2022 Tanggal 29 Maret 2022, yang masing masing berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada Puslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa IKWANI als WANI :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan hasil negatif Narkotika, psikotropika, dan bahan aktif obat
- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan kapsul tindol berisikan 10 (sepuluh) kapsul dengan hasil negatif Narkotika, psikotropika, dan bahan aktif obat
- 1 (satu) bungkus plastic kllip bertuliskan Tramadol berlogo "AM" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih dengan hasil Narkotika, psikotropika namun mengandung bahan aktif Acetaminophen
- 1 (satu) bungkus plastic kllip bertuliskan Tramadol 50 mg PHARMA RX berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih dengan hasil Narkotika, psikotropika namun mengandung bahan aktif Acetaminophen dan Trihexyphenidyl
- 1 (satu) bungkus plastic kllip bertuliskan Tramadol polos berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih dengan hasil Narkotika, psikotropika namun mengandung bahan aktif Acetaminophen dan Trihexyphenidyl

Ket:

- Acetaminophen mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (Pereda demam)
- Trihexyphenidyl sebagai anti Parkison/anti cholinergic.

pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Saksi RISWANDI als. WANDI dan MULYANA als. YANA :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan ALLOPURINOL 50 mg berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif ALLOPURINOL
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TEPUNG WARNA KUNING 5 GRAM berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 3,9095 gram dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Chlorphenamine
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TABLET LOGO MF berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Chlorphenamine
- 1 (satu) bungkus plastic kllip bertuliskan TABLET BERLOGO TMD DAN AM berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih dengan hasil Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Acetaminophen

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TEPUNG WARNA PUTIH 5 GRAM berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,7815 gram dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Guaifenesin
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TEPUNG TALC POWDER 5 GRAM berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,8739 gram dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Chlorphenamine
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TEPUNG WARNA MERAH MUDA 5 GRAM berisikan serbuk warna pink dengan berat netto 3,7475 gram dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Chlorphenamine

Ket:

- Allopurinol mempunyai efek menurunkan kadar asam urat dalam darah
- Chlorphenamine mempunyai efek meredakan gejala alergi
- Acetaminophen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (Pereda demam)
- Guaifenesin mempunyai efek sebagai ekspektoran atau pengencer dahak.
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas untuk dilakukan proses hukum dan terdakwa dimintai pertanggungjawab atas barang-barang yang dimilikinya.
- Bahwa Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa IKHWANI als WANI, saksi MULYANA als YANA, Saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan Saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha tersebut, adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa IKHWANI Als WANI pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022,

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran RT 04 Rw 13 Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yakni secara bersama sama dengan saksi RISWANDI Als WANDI, saksi ANWAR SYAHDAT Als SYAHDAT, Saksi Mulyana Als Yana dan Saksi ARA MUSTOPA Als PAK RAT (*masing-masing penuntutan terpisah*) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari Tahun 2022, petugas melakukan penyelidikan terkait adanya informasi peredaran obat keras dengan nama TRAMADOL di daerah Jalan Raya parung-Ciputat Depok, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, petugas menangkap Terdakwa IKHWANI Als WANI yang sedang berada didalam mobil mobil Mazda 2 dengan nomor polisi F 1583 FAD warna putih dalam posisi berhenti didepan warung pinggir jalan raya Parung-Ciputat, Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan petugas melakukan pengeledahan pada mobil tersebut, dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hitam dengan nomor panggil 081382435062;
 - 1 (satu) unit handpone VIVO warna Silver dengan nomor panggil 088290179662.
 - Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa IKHWANI Als WANI terkait kepemilikan obat Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir tersebut, Terdakwa IKHWANI als WANI mengakui sedang menunggu seseorang yang bernama Adun (DPO) selaku pemesan barang berupa 1 (satu) Botol obat keras yang ditempel sticker bertuliskan Tramadol Pharma RX

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diproduksi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Riswandi Als Wandi, saksi MULYANA als YANA, Saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan Saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT.

- Bahwa kemudian Terdakwa IKHWANI als WANI juga mengakui kepada petugas, bahwa Terdakwa IKHWANI als WANI telah mengedarkan kurang lebih sekitar 23 Botol obat keras jenis Tramadol Tablet IP 50 mg merk Pharma RX, 18 (Delapan belas) paket masing masing paket berisi 5 (Lima) butir tablet hexymer warna kuning berlogo “mf” dan 41 (Empat puluh satu) paket masing masing paket berisi 5 (Lima) butir tablet Tramadol warna putih berlogo “AM” dan “TMD 50” kepada temannya yang bernama sdr. MASRI dan sdr. MAKAMIN. kemudian Terdakwa Ikhvani Als Wani juga mengakui bahwa Terdakwa IKHWANI als WANI merupakan produsen barang berupa Tramadol Pharma Rx 35 sekaligus melakukan produksi sendiri yang dibantu oleh Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan saksi MULYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan terkait pengakuan dari Terdakwa IKHWANI als WANI, ke tempat produksi obat tablet Tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian ditemukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Saksi RISWANDI als WANDI dan saksi MULYANA als YANA yang sedang melakukan produksi obat tablet dengan menggunakan tepung bahan baku yang dipadatkan dengan mesin cetak tablet, berikut dengan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A5 S warna biru milik Saksi RISWANDI als WANDI dengan nomor simcard 082253286828.
 - 1 (satu) unit Handphone REAL ME warna biru milik saksi MULYANA als YANA.
 - 2 (dua) buah Mesin Cetak Tablet.
 - Allopurinol 400 kotak @1000 butir jumlah total 400.000,- butir.
 - Tablet berlogo “mf” warna kuning 13 plastik jumlah total 13.000. butir.
 - Tablet berlogo “TMD” dan “AM” warna merah 61 plastik @1000 butir jumlah total 61.000 butir.
 - 2 (dua) plastik tepung Talc Powder.
 - Tepung bahan baku obat warna kuning.
 - Tepung bahan baku obat warna putih.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepung bahan baku obat warna merah muda.
- Buku surat jalan.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi RISWANDI als WANDI dan saksi MULYANA als YANA, selesai memproduksi obat tablet tersebut kemudian dikemas ke dalam plastik bening, dan Terdakwa IKHWANI als WANI mengambil obat tablet untuk disimpan di gudang yang di sewa disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 23.45 Wib petugas melakukan pengembangan dengan datang menuju kerumah kost Terdakwa Ikhwani di Jl. Masjid Almujaahdin parung tengah Kota Depok dan melakukan penggeledahan di tempat kost tersebut, ditemukan barang bukti :
 - Tablet berlogo "AM" warna putih 270 plastik @1000 butir jumlah total 270.000. butir.
 - Tablet warna putih polos 140 plastik @1000 butir jumlah total 140.000. butir.
 - Kapsul merek Tindol 45 botol @500 butir jumlah total 22.500. butir.
 - Riklona 2 Clonazepam 46 kotak @ 100 butir jumlah total 4600 butir.
 - Tramadol Hydrochloride 33 botol @1000 butir jumlah total 33.000 butir.
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL HYDROCHLORIDE"
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL PHARMA RX"
 - 1 (satu) buah alat pemanas plastik.
 - 1 (satu) buah plastik Sealer.
 - Aluminium foil.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib petugas kembali ke lokasi produksi obat di Jl. Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk mendata barang bukti, tidak lama kemudian datang saksi ARA MUSTOPO als PAK RAT sebagai pemilik tempat serta penyedia salah satu mesin untuk produksi obat tablet milik Terdakwa IKHWANI, dan petugas pada saat itu mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A30 dengan Nomor panggil 082114466393 milik saksi ARA MUSTOPO als PAK RAT setelah itu sekitar pukul 09.00

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT, di rumah Jl. Metro Jaya III No. 12 A RT 007 RW 009 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur, dan petugas pada saat itu mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy J3 Pro dengan Nomor panggil 081383433434 milik saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT.

- Bahwa Adapun pada saat melakukan produksi obat tablet keras illegal dengan tepung bahan baku dan dicetak menggunakan mesin cetak tablet, peranan masing masing Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa Ikhwani Als Wani, Saksi MULYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT Dan Saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT, adalah sebagai berikut :

- Terdakwa IKHWANI berperan sebagai memulai dan merancang bisnis produksi obat, sebagai peracik bahan hingga menjadi tepung bahan baku yang langsung dipadatkan untuk menjadi tablet obat dan memasarkan obat yang diproduksi dengan cara, awalnya sekira bulan oktober 2021 Terdakwa Ikhwani mempunyai keinginan untuk menghasilkan uang dengan cara berjualan obat keras illegal, kemudian Terdakwa Ikhwani mencari tahu informasi melalui Google, untuk mengetahui bahan bahan campuran apa saja yang dapat digunakan sebagai ramuan penghilang nyeri, setelah Terdakwa Ikhwani mendapatkan informasi dari google, kemudian Terdakwa Ikhwani sekira bulan oktober 2021 membeli mesin cetak tablet melalui media online, sebesar Rp.34.5000.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada saat pengantaran barang, kemudian sekira bulan desember 2021 Terdakwa Ikhwani mencari informasi di google terkait dengan bagaimana cara pengoperasian mesin cetak tablet tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa Ikhwani mengetahui bahwa ada tempat penjualan mesin cetak tablet bekas untuk memproduksi kapsul dengan nama pemilik tempat itu yaitu Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat dengan karyawan nya yaitu Saksi Mulyana Als Yana, kemudian Terdakwa Ikhwani pergi mendatangi tempat tersebut yaitu di Jl. Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, setelah itu Terdakwa Ikhwani bersepakat dengan Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat untuk bersama sama memproduksi obat tablet keras illegal ditempat tersebut dengan karyawan Saksi Mulyana dan Saksi Riswandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RISWANDI als WANDI sebagai karyawan dari Terdakwa Ikhwani dan Saksi Mulyana Als Yana sebagai karyawan dari saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT secara bersama sama berperan sebagai karyawan untuk melakukan kegiatan produksi dengan mengoperasikan mesin cetak tablet milik Terdakwa Ikhwani dan Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat yaitu dengan cara pertama tama menghubungkan stopkontak mesin ke arus listrik, setelah itu memasukkan tepung bahan baku yang didapat dari Terdakwa Ikhwani ke dalam tabung pengisian mesin cetak tablet, kemudian menyalakan tombol ON di mesin cetak tablet tersebut, dan mesin akan bekerja untuk mencetak tepung obat menjadi tablet, setelah berbentuk tablet kemudian tablet berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 (Seribu) butir tablet dimasukkan kedalam takaran nya, dan untuk hasil produksi dalam 1 (Satu) Harinya, Saksi. RISWANDI als WANDI dan Saksi Mulyana Als Yana maksimal dapat mencetak sebanyak 15.000 (Lima belas ribu) butir tablet.

Saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT berperan sebagai pemilik tempat atau ruko yang mana ruangan belakangnya digunakan sebagai tempat produksi obat, kemudian saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT juga berperan sebagai pemilik mesin cetak tablet yang diproduksi untuk pembuatan produksi obat, awalnya Terdakwa Ikhwani datang ke Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat milik Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat untuk mensetting mesin cetak tablet milik Terdakwa Ikhwani, setelah itu Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat melakukan penyetingan terhadap mesin cetak tablet milik Terdakwa Ikhwani, setelah selesai, Terdakwa Ikhwani dan Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat bersepakat untuk menggunakan bagian belakang ruko yang disewa oleh Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat sebagai tempat produksi obat keras illegal tersebut dengan perjanjian Terdakwa Ikhwani membayar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk produksi tablet 1 (Satu) Kantong 1.000 (Seribu) Butir tablet.

- Saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT berperan sebagai orang yang membantu produksi obat dengan membantu mencarikan bahan-bahan baku obat keras illegal serta bahan pendukung lainnya dengan cara mencarikan vitamin laktas dan obat CTM di lantai dasar toko obat Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang sudah saksi Anwar Syahdat

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan kurang lebih sebanyak 6 (Enam) sampai 7 (Tujuh) kali serta membantu dalam hal mencetak label merk untuk kemasan botol maupun kemasan papan, salah satunya mengganti kemasan Allopurinol menjadi Riklona dengan biaya per 200 kotak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan Saksi Anwar Syahdat juga membantu membuat sticker etiket dengan merk "Tindol" dengan cara di design sendiri oleh Saksi Anwar Syahdat, kemudian setelah design label tersebut jadi, Saksi Anwar Syahdat buat/pesan ditempat percetakan yang ada di daerah bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat.

- Bahwa Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa Ikhwan Als Wani, Saksi MUYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT, atas kegiatan produksi obat tablet keras illegal dengan tepung bahan baku dan dicetak menggunakan mesin cetak tablet tersebut Terdakwa IKHWANI als WANI memberikan upah:
 - saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT diberi upah Rp. 100.000,- per 1.000,- butir obat tablet warna putih dan tablet warna merah Rp. 1.000.000,- per 24 botol atau 24.000 butir, dimana saksi saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT bisa mendapatkan total Rp. 2.000.000,-.
 - Saksi RISWANDI als WANDI diberi upah Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000,- per hari tergantung kondidi bisnis;
 - saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT diberikan upah mengganti kemasan Allapuninol menjadi RIKLONA dengan biaya per 200 kotak sebesar Rp. 5.000.000,-
 - sedangkan saksi MUYANA als YANA di berikan gaji oleh saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Saksi MUYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT untuk memproduksi obat TRAMADOL HYDROCHLORIDE, obat TRAMADOL PHARMA RK, obat TINDOL, Obat Tablet dengan logo "mf", obat Tablet berlogo 'TMD' dan "AM" warna merah, dan obat Riklona 2 Clonozepam tersebut Terdakwa IKHWANI als WANI terlebih dahulu dengan modal Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) :
 - Membeli alat mesin cetak tablet seharga kurang lebih sebesar Rp. 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli melalui onlinesecara COD/Bayar ditempat pada sekira bulan oktober 2021 dan 1 (Satu) mesin cetak tablet lainnya milik Saksi Ara Mustopa Als Pak RAT,

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli bahan-bahan yang akan dicampur untuk menjadi tepung bahan baku obat,
- Mencetak kemasan berupa dus kotak penyimpanan,
- Membeli botol kosong plastik putih dan menempelkan stiker obat yang telah dicetak dengan merk atau nama tertentu,
- Membeli alat pemanas plastik untuk membuat segel botol,
- Membeli plastik sealer sebagai alat segel kemasan botol,
- Membeli aluminium foil sebagai alat segel tutup botol,
- Membeli obat ALLUPURINOL dan DANASONE DEXAMETHASONE lewat online.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat obat TRAMADOL HYDROCHLORIDE, obat TRAMADOL PHARMA RK, obat TINDOL, Obat Tablet dengan logo "mf", obat Tablet berlogo 'TMD' dan "AM" warna merah, dan obat Riklona 2 Clonazepam yaitu :

- Bahan baku obat warna kuning menggunakan 1.000 butir obat CTM TRIFA dan 1000 butir vitamin C IFI 50 mg (untuk menghasilkan warna kuning).
 - Bahan baku obat warna putih menggunakan 1.000 butir Lactas Calcius Trifa, 1.000 butir Allopurinol, 500 gram laktoso, 2 buah Kecubung yang telah dikeringkan.
 - Bahan baku warna merah muda menggunakan 1.000 butir DANASONE DEXAMETHASONE 500 gram, laktoso 2 buah Kecubung yang telah dikeringkan.
- Bahwa Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa IKHWANI als WANI, saksi MULYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAH DAT als SADAT memproduksi obat-obat keras ilegal tersebut dengan cara mencampur bahan-bahan sesuai perintah Terdakwa IKHWANI als WANI seperti bahan obat CTM TRIFA 1000 butir dan Vitamin C IFI 50 mg 1000 butir (*untuk menghasilkan warna kuning*). Bahan baku obat Lactas Calcius Trifa 1000 butir (*untuk menghasilkan warna putih*), obat Allopurinol 1.000 butir, laktoso 500 gram, Kecubung 2 (dua) buah yang telah dikeringkan. Bahan baku obat DANASONE DEXAMETHASONE 500 gram 1.000 butir (*untuk menghasilkan warna merah*), laktoso, Kecubung 2 (dua) Kecubung, yang telah dikeringkan. Bahan-bahan tersebut di blender hingga menjadi halus seperti tepung sebagai bahan baku obat, Kemudian bahan yang sudah menjadi tepung tersebut dicetak sesuai perintah Terdakwa IKHWANI als WANI, selanjutnya tepung bahan baku yang dihasilkan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipadatkan dengan mesin cetak tablet, selanjutnya tablet yang diproduksi kemudian dimasukkan dalam kemasan obat. Hasil produksi obat-obatan yang dikerjakan oleh Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa IKHWANI als WANI, saksi MULYANA als YANA, saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT antara lain :

- TRAMADOL HYDROCHLORIDE berisi 1.000 butir per botol dengan harga jual Rp. 1.500.000,- per botol.
- TRAMADOL PHARMA RK berisi 1.000 butir per botol dengan harga Rp. 1.000.000,- per botol.
- TINDOL berisi 500 kapsul per botol dengan harga Rp. 300.000,- per botol.
- Obat Tablet dengan logo "mf" warna kuning yang dikemas dalam kemasan plastik warna kuning berisi 1.000 butir per kemasan plastik bening dengan harga Rp. 300.000,- per plastik.
- Obat Tablet berlogo 'TMD' dan "AM" warna erah dikemas dalam kemasan plastik warna bening berisi 1.000 butir per plastik dengan harga Rp. 1.000.000,-.
- Riklona 2 Clonazepam yang dikemas dalam kemasan dus kotak berisi 10 lembar papan dimana 1 papan ada 10 butir dengan harga Rp. 500.000,- per botol.

Selain memproduksi obat tersebut diatas Terdakwa IKHWANI als WANI membuat Riklona palsu dengan cara mengganti logo obat Allopurinol dalam bentuk papan plantik menjadi merk RIKLONA 2 Clonazepam kemudian dibungkus ulang dengan kemasan kotak yang bertuliskan RIKLONA 2 Clonazepam.

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Nomor : B/2782/ I/2022/Dittipidnarkoba tanggal 30 Januari 2022, bahwa Penyidik telah meminta bantuan Ahli dari Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa IKHWANI als WANI serta barang bukti yang disita dari Saksi RISWANDI als. WANDI dan Saksi MULYANA als. YANA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor : 0760/NPF/2022 Tanggal 29 Maret 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor :0761/NPF/2022 Tanggal 29 Maret 2022, yang masing masing berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada Puslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa IKWANI als WANI :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan hasil negatif Narkotika, psikotropika, dan bahan aktif obat
- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan kapsul tindol berisikan 10 (sepuluh) kapsul dengan hasil negatif Narkotika, psikotropika, dan bahan aktif obat
- 1 (satu) bungkus plastic kllip bertuliskan Tramadol berlogo "AM" berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih dengan hasil Narkotika, psikotropika namun mengandung bahan aktif Acetaminophen
- 1 (satu) bungkus plastic kllip bertuliskan Tramadol 50 mg PHARMA RX berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih dengan hasil Narkotika, psikotropika namun mengandung bahan aktif Acetaminophen dan Trihexyphenidyl
- 1 (satu) bungkus plastic kllip bertuliskan Tramadol polos berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih dengan hasil Narkotika, psikotropika namun mengandung bahan aktif Acetaminophen dan Trihexyphenidyl

Ket:

- Acetaminophen mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (Pereda demam)
- Trihexyphenidyl sebagai anti Parkison/anti cholinergic.

pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris terhadap barang bukti yang disita dari Saksi RISWANDI als. WANDI dan Saksi MULYANA als. YANA :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bertuliskan ALLOPURINOL 50 mg berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif ALLOPURINOL
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TEPUNG WARNA KUNING 5 GRAM berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 3,9095 gram dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Chlorphenamine
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TABLET LOGO MF berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo mf dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Chlorphenamine
- 1 (satu) bungkus plastic kllip bertuliskan TABLET BERLOGO TMD DAN AM berisikan 10 (sepuluh) kapsul warna putih dengan hasil Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Acetaminophen

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TEPUNG WARNA PUTIH 5 GRAM berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,7815 gram dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Guaifenesin
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TEPUNG TALC POWDER 5 GRAM berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 3,8739 gram dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Chlorphenamine
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan TEPUNG WARNA MERAH MUDA 5 GRAM berisikan serbuk warna pink dengan berat netto 3,7475 gram dengan hasil negatif Narkotika dan psikotropika namun mengandung bahan aktif Chlorphenamine

Ket:

- Allopurinol mempunyai efek menurunkan kadar asam urat dalam darah
- Chlorphenamine mempunyai efek meredakan gejala alergi
- Acetaminophen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (Pereda demam)
- Guaifenesin mempunyai efek sebagai ekspektoran atau pengencer dahak.
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas untuk dilakukan proses hukum dan terdakwa dimintai pertanggungjawab atas barang-barang yang dimilikinya.
- Bahwa Saksi RISWANDI als WANDI bersama-sama dengan Terdakwa IKHWANI als WANI, saksi MULYANA als YANA, Saksi ARA MUSTOPA als PAK RAT dan Saksi ANWAR SYAHDAT als SADAT dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar tersebut, adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Dwi Sukma Saktiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, petugas menangkap Terdakwa yang sedang berada didalam mobil mobil Mazda 2 dengan nomor polisi F 1583 FAD warna putih dalam posisi berhenti didepan warung pinggir jalan raya Parung-Ciputat, Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan pada mobil tersebut, dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hitam dengan nomor panggil 081382435062;
 - 1 (satu) unit handpone VIVO warna Silver dengan nomor panggil 088290179662.
 - Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir.
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait kepemilikan obat Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir tersebut, Terdakwa mengakui sedang menunggu seseorang yang bernama Adun (DPO) selaku pemesan barang berupa 1 (satu) Botol obat keras yang ditempel sticker bertuliskan Tramadol Pharma RX yang diproduksi oleh Sdr Mulyana alias Yana bersama dengan Sdr Riswandi Als Wandi, Terdakwa, Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat dan Sdr Anwar Syahdat Als Sadat.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa merupakan produsen barang berupa Tramadol Pharma Rx 35 sekaligus melakukan produksi sendiri yang dibantu oleh Sdr Riswandi Als Wandi bersama-sama dengan Mulyana alias Yana, Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat dan Sdr Anwar Syahdat Als Sadat.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan terkait pengakuan dari Terdakwa, ke tempat produksi obat tablet tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian ditemukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Sdr Riswandi Als Wandi dan Sdr Mulyana alias Yana yang sedang melakukan produksi obat tablet dengan menggunakan tepung bahan baku yang dipadatkan dengan mesin cetak tablet.
- Bahwa setelah Sdr Riswandi Als Wandi dan Sdr Mulyana alias Yana, selesai memproduksi obat tablet tersebut kemudian dikemas ke dalam plastik bening, dan Terdakwa mengambil obat tablet untuk disimpan di

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang yang di sewa disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 23.45 Wib petugas melakukan pengembangan dengan datang menuju kerumah kost Terdakwa di Jl. Masjid Almujaahidin parung tengah Kota Depok dan melakukan pengeledahan di tempat kost tersebut, ditemukan barang bukti :

- Tablet berlogo "AM" warna putih 270 plastik @1000 butir jumlah total 270.000. butir.
- Tablet warna putih polos 140 plastik @1000 butir jumlah total 140.000. butir.
- Kapsul merek Tindol 45 botol @500 butir jumlah total 22.500. butir.
- Riklona 2 Clonazepam 46 kotak @ 100 butir jumlah total 4600 butir.
- Tramadol Hydrochloride 33 botol @1000 butir jumlah total 33.000 butir.
- 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL HYDROCHLORIDE"
- 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL PHARMA RX"
- 1 (satu) buah alat pemanas plastik.
- 1 (satu) buah plastik Sealer.
- Aluminium foil.
- Bahwa Sdr Riswandi Als Wandu sebagai karyawan dari Terdakwa dan Terdakwa sebagai karyawan dari Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat secara bersama sama berperan sebagai karyawan untuk melakukan kegiatan produksi dengan mengoperasikan mesin cetak tablet milik Sdr Ikhwan dan Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat yaitu dengan cara pertama tama menghubungkan stop kontak mesin ke arus listrik, setelah itu memasukkan tepung bahan baku yang didapat dari Terdakwa ke dalam tabung pengisian mesin cetak tablet, kemudian menyalakan tombol ON di mesin cetak tablet tersebut, dan mesin akan bekerja untuk mencetak tepung obat menjadi tablet, setelah berbentuk tablet kemudian tablet berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 (Seribu) butir tablet dimasukkan kedalam takaran nya, dan untuk hasil produksi dalam 1 (Satu) Harinya, Sdr Riswandi Als Wandu dan Sdr Mulyana alias Yana maksimal dapat mencetak sebanyak 15.000 (Lima belas ribu) butir tablet.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kegiatan produksi obat tablet keras illegal dengan tepung bahan baku dan dicetak menggunakan mesin cetak tablet tersebut Terdakwa di berikan gaji oleh Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang berasal dari upah yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap sediaan farmasi yang diproduksi oleh terdakwa dan kawan kawannya dibawa ke pusat laboratorium untuk diuji dan berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Nomor : B/2782/ I/2022/Dittipidnarkoba tanggal 30 Januari 2022 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor :0760/NPF/2022 Tanggal 29 Maret 2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor : 0761/NPF/2022 Tanggal 29 Maret 2022, yang masing masing berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada Puslabfor Bareskrim Polri, ;
- Bahwa lelaki Riswandi Als Wandi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr Mulyana alias Yana, Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat dan Sdr Anwar Syahdat Als Sadat dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar tersebut, adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Putu Murtikayasa, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, petugas menangkap Terdakwa yang sedang berada didalam mobil mobil Mazda 2 dengan nomor polisi F 1583 FAD warna putih dalam posisi berhenti didepan warung pinggir jalan raya Parung-Ciputat, Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan pada mobil tersebut, dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hitam dengan nomor panggil 081382435062;
 - 1 (satu) unit handpone VIVO warna Silver dengan nomor panggil 088290179662.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir.

- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait kepemilikan obat Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir tersebut, Terdakwa mengakui sedang menunggu seseorang yang bernama Adun (DPO) selaku pemesan barang berupa 1 (satu) Botol obat keras yang ditempel sticker bertuliskan Tramadol Pharma RX yang diproduksi oleh Sdr Mulyana alias Yana bersama dengan Sdr Riswandi Als Wandu, Terdakwa, Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat dan Sdr Anwar Syahdat Als Sadat.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa merupakan produsen barang berupa Tramadol Pharma Rx 35 sekaligus melakukan produksi sendiri yang dibantu oleh Sdr Riswandi Als Wandu bersama-sama dengan Mulyana alias Yana, Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat dan Sdr Anwar Syahdat Als Sadat.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan terkait pengakuan dari Terdakwa, ke tempat produksi obat tablet tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian ditemukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Sdr Riswandi Als Wandu dan Sdr Mulyana alias Yana yang sedang melakukan produksi obat tablet dengan menggunakan tepung bahan baku yang dipadatkan dengan mesin cetak tablet.
- Bahwa setelah Sdr Riswandi Als Wandu dan Sdr Mulyana alias Yana, selesai memproduksi obat tablet tersebut kemudian dikemas ke dalam plastik bening, dan Terdakwa mengambil obat tablet untuk disimpan di gudang yang di sewa disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, setelah itu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 23.45 Wib petugas melakukan pengembangan dengan datang menuju kerumah kost Terdakwa di Jl. Masjid Almujaahidin parung tengah Kota Depok dan melakukan pengeledahan di tempat kost tersebut, ditemukan barang bukti :
 - Tablet berlogo "AM" warna putih 270 plastik @1000 butir jumlah total 270.000. butir.
 - Tablet warna putih polos 140 plastik @1000 butir jumlah total 140.000. butir.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapsul merek Tindol 45 botol @500 butir jumlah total 22.500. butir.
 - Riklona 2 Clonazepam 46 kotak @ 100 butir jumlah total 4600 butir.
 - Tramadol Hydrochloride 33 botol @1000 butir jumlah total 33.000 butir.
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL HYDROCHLORIDE"
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL PHARMA RX"
 - 1 (satu) buah alat pemanas plastik.
 - 1 (satu) buah plastik Sealer.
 - Aluminium foil.
- Bahwa Sdr Riswandi Als Wandu sebagai karyawan dari Terdakwa dan Terdakwa sebagai karyawan dari Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat secara bersama sama berperan sebagai karyawan untuk melakukan kegiatan produksi dengan mengoperasikan mesin cetak tablet milik Sdr Ikhwan dan Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat yaitu dengan cara pertama tama menghubungkan stop kontak mesin ke arus listrik, setelah itu memasukkan tepung bahan baku yang didapat dari Terdakwa ke dalam tabung pengisian mesin cetak tablet, kemudian menyalakan tombol ON di mesin cetak tablet tersebut, dan mesin akan bekerja untuk mencetak tepung obat menjadi tablet, setelah berbentuk tablet kemudian tablet berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 (Seribu) butir tablet dimasukkan kedalam takaran nya, dan untuk hasil produksi dalam 1 (Satu) Harinya, Sdr Riswandi Als Wandu dan Sdr Mulyana alias Yana maksimal dapat mencetak sebanyak 15.000 (Lima belas ribu) butir tablet.
 - Bahwa atas kegiatan produksi obat tablet keras illegal dengan tepung bahan baku dan dicetak menggunakan mesin cetak tablet tersebut, Sdr Mulyana alias Yana di berikan gaji oleh Saksi Ara Mustopa Als Pak Rat sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang berasal dari upah yang diberikan oleh Terdakwa.
 - Bahwa terhadap sediaan farmasi yang diproduksi oleh terdakwa dan kawan kawannya dibawa ke pusat laboratorium untuk diuji dan berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Nomor : B/2782/ I/2022/Dittipidnarkoba tanggal 30 Januari 2022 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor :0760/NPF/2022 Tanggal 29 Maret

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Nomor : 0761/NPF/2022 Tanggal 29 Maret 2022, yang masing masing berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada Puslabfor Bareskrim Polri, ;

- Bahwa Sdr Riswandi Als Wandi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr Mulyana alias Yana, Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat dan Sdr Anwar Syahdat Als Sadat dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar tersebut, adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Hendra Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT dilingkungan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, kemudian ditemukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Sdr Riswandi Als Wandi dan Sdr Mulyana alias Yana yang sedang melakukan produksi obat tablet dengan menggunakan tepung bahan baku yang dipadatkan dengan mesin cetak tablet;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A5 S warna biru milik Saksi RISWANDI als WANDI dengan nomor simcard 082253286828.
 - 1 (satu) unit Handphone REAL ME warna biru milik Saksi MULYANA als YANA.
 - 2 (dua) buah Mesin Cetak Tablet.
 - Allopurinol 400 kotak @1000 butir jumlah total 400.000,- butir.
 - Tablet berlogo "mf" warna kuning 13 plastik jumlah total 13.000. butir.
 - Tablet berlogo "TMD" dan "AM" warna merah 61 plastik @1000 butir jumlah total 61.000 butir.
 - 2 (dua) plastik tepung Talc Powder.
 - Tepung bahan baku obat warna kuning.
 - Tepung bahan baku obat warna putih.
 - Tepung bahan baku obat warna merah muda.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku surat jalan
- Bahwa Sdr Riswandi Als Wandi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr Mulyana alias Yana, lelaki Sdr Ara Mustopa Als Pak Rat dan lelaki Sdr Anwar Syahdat Als Sadat dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar tersebut, adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Riswandi alias Wandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja membantu Terdakwa untuk memproduksi obat obatan berupa obat Tramadol warna putih dengan logo "AM", tablet kuning yang berlogo "mf", dan tablet bernama merah dengan logo "TMD" dan "AM" di sebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran RT 04 RW 13 Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jawa Barat, dan saksi bekerja disana hanya berdua bersama Sdr Mulyana alias Yana;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk datang ke Jakarta, untuk membantu dia untuk berjualan di warung kelontok milik Terdakwa dan saksi membantu berdagang kurang lebih selama setengah bulan, selanjutnya saksi dibawa ke Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran RT 04 RW 13 Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jawa Barat untuk bekerja memproduksi obat obatan, pada saat awal saksi bekerja disana saksi bertemu dengan MULYANA alis YANA yang sudah lebih dulu bekerja disana
 - Bahwa Proses produksi pembuatan obat obatan tersebut Saksi berkerjasama dengan Sdr Mulyana alias Yana yaitu menggunakan 2 (dua) mesin pencetak tablet, satu mesin Saksi yang menggunakan untuk mencetak tablet, dan satu mesinnya lagi digunakan oleh Sdr Mulyana alias Yana, Untuk bahan bakunya langsung dibawakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr Mulyana alias Yana ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wib di sebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran RT 04 RW 13 Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jawa Barat, dan saat itu juga Barang yang diamankan dari kami yaitu : -
 - 1 (satu) unt Handphone OPFO AS S wama biru dengan nomor sim card 082253286820 (milik RISWANDI)

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit REAL ME wama bru nomor sim cerd 082122949870 (milk MULYANA)
 - 2 (dua) Buah Mesin Cetak Tatret
 - Alopurinal 400 Kotak @ 1000 buhir jumlah total 400 000 butir
 - Tablet berlogo "mf" warna kuning 13 plastik jumtah total 13 000 butir
 - Tablet berlago "TMD" dan "AM" wama merah 01 plastik @ 1000 butir jumiah total 61 000 butir
 - 2 (dua) Plastik Tapung Taic Powder
 - Tepung bahan baku obat warna kuning
 - Tepung Bahan baku obat warna putih
 - Tepung bahan baku obat warna merah muda
 - Buku surat jalan;
- Bahwa Saksi dan Sdr Mulyana alias Yana memproduksi obat obatan berupa obat Tramadol warna putih dengan logo "AM", tablet kuning yang berlogo "mf", dan tablet berwarna merah dengan logo "TMD" dan "AM";
 - Bahwa produksi tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia;
 - Bahwa untuk sekali produksi mesin yang saya pergunakan dapat mencetak sebanyak 7000 butir, sedangkan untuk mesin cetak yang digunakan oleh MULYANA kadang mengalami kerusakan sehingga tidak maksimal, namun jika kondisi bagus juga bisa sampi 7000 butir, untuk ja oprasionalnya sampai dengan jam 5 sore, kadang kami juga lembur tergantung dengan perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebanyak Rp. 200.000 – Rp. 500.000 diberikan setiap minggu. Pemberian biasanya secara langsung;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa yang merupakan orang yang mempekerjakan saksi untuk memproduksi obat-obatan ilegal;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan.
5. Mulyana alias Yana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja membantu kakak iparnya yang bernama ARA MUSTOPA untuk reprasi mesin farmasi yaitu mesin yang sudah rusak untuk di perbaiki sehingga bisa dijual Kembali;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wib di sebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran RT 04 RW 13 Kec. Cibinong, Kab. Bogor Jawa Barat, pada saat itu ditangkap bersama dengan teman Saksi yaitu

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWANDI als WANDI dan Barang bukti yang diamankan dari kami yaitu

: -

- 1 (satu) unt Handphone OPFO AS S warna biru dengan nomor sim card 082253286820 (milik RISWANDI)
- 1 (satu) unit REAL ME warna bru nomor sim cerd 082122949870 (milk MULYANA)
- 2 (dua) Buah Mesin Cetak Tatret
- Alopurinal 400 Kotak @ 1000 buhir jumlah total 400 000 butir
- Tablet berlogo "mf" warna kuning 13 plastik jumtah total 13 000 butir
- Tablet berlogo "TMD" dan "AM" wama merah 01 plastik @ 1000 butir jumiah total 61 000 butir
- 2 (dua) Plastik Tapung Taic Powder
- Tepung bahan baku obat warna kuning
- Tepung Bahan baku obat warna putih
- Tepung bahan baku obat warna merah muda
- Buku surat jalan;
- Bahwa obat yang diproduksi adalah berupa obat Tramadol warna putih dengan logo "AM", tablet kuning yang berlogo "mf", dan tablet berwarna merah dengan logo "TMD" dan "AM". Dan saksi tidak mengetahui jenis obat tersebut karena menurut keterangan Terdakwa obat obat tersebut merupakan obat kuat;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Sdr ARA MUSTOPA sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan setiap bulan;

6. Ara Mustopa alias Pak Rat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2021 Terdakwa datang ke bengkel Saksi di Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat. Kemudian menanyakan terkait dengan mesin kapsul. Namun Terdakwa tidak jadi membeli. Kemudian kami tukaran nomor telepon dan saling berhubungan komunikasi terkait dengan mesin cetak tablet. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan membawa mesin cetak tablet, kemudian di uji coba oleh saksi dan karyawan saksi yaitu lelaki Mulyana alias Yana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 21.00 wib dilakukan pengembangan penyelidikan oleh Polisi ke tempat produksi obat keras tersebut yang beralamat di Ruko LMC No. 122 Kampung

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabuaran Rt 04 Rw 13 kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat. Yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang karyawan yang memproduksi obat keras tersebut yaitu sdr. RISWANDI als WANDI dan lelaki Mulyana alias Yana beserta barang bukti, yaitu :

- 2 (dua) Buah Mesin Cetak Tablet
- Allopurinol 400 Kotak @ 1000 butir jumlah total 400.000 butir
- Tablet berlogo "mP" warna kuning 13 plastik jumlah total 13.000 butir
- Tablet berlogo "TMD" dan "AM" warna merah 61 plastik @ 1000 butir jumlah total 61.000 butir
- 2 (dua) Plastik Tepung Talc Powder
- Tepung bahan baku obat warna kuning
- Tepung bahan baku obat warna putih
- Tepung bahan baku obat warna merah muda
- Buku Surat Jalan.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memulai dan merancang bisnis produksi Obat, kemudian saya juga adalah sebagai peracik bahan hingga menjadi tepung bahan baku yang langsung bisa dipadatkan untuk menjadi tablet obat, Saya juga berperan dalam memasarkan obat yang di produksi tersebut

7. Anwar Syahdat alias Sadat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl Metro Jaya III No 12 A Rt 007 Rw 009 Kel Kayu Putih Kec Pulo Gadung Jakarta Timur dan saat ditangkap barang yang diamankan dari Saksi, yaitu : 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J3 Pro dengan nomor panggil 081383433434.;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa perihal produksi obat yang dia lakukan Dimana Terdakwa pernah memesan barang kepada Saksi berupa : -
 - Lactas calcicus tablet yang adalah vitamin untuk tulang pada bulan Juni 2021 sebanyak 3.000 botol: -
 - obat CTM TRIFA yang adalah obat alergi pada bulan Juli 2021 sebanyak 3.000 botol: -
 - Allopurinol yang adalah obat asam urat pada bulan Desember 2021 sebanyak 100 kotak.
- Bahwa awalnya saksi mendapat pesanan vitamin laktas dari Terdakwa kemudian saksi menyanggupi. Setelah berjalan beberapa lama ternyata Terdakwa menceritakan bahwa dia memproduksi obat yang akan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jual dengan merk Tramadal. Setelah itu Saksi membantu Terdakwa untuk membuat kemasan stiker dan mencarikan bahan pendukung yang dia butuhkan terkait produksi obat tanpa ijin. Setelah itu Terdakwa menambah pesanan bukan hanya stiker melainkan Saksi di suruh menghapus merk di kemasan papan ALLOPURINOL di ganti dengan stiker bertuliskan RIKLONA;

- Bahwa setelah saksi mencetak stiker etiket obat yang di pesan oleh Terdakwa tersebut Saksi baru mengetahui bahwa tempat produksi obat milik saudara Terdakwa tersebut illegal dan tidak ada ijin resmi, tetapi karena stiker sudah jadi sehingga stiker etiket tersebut tetap saya serahkan kepada Terdakwa untuk ditempel di botol illegal.
- Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Amatul Syukra Tampubolon S.Si, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sejak tahun 2000 sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Badan POM, Keahlian Ahli adalah di Bidang Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat yang berhubungan dengan tugas saksi sebagai seorang inspektur/pengawas, Ahli bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan perumusan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaporan Obat dan NPP;
- Bahwa Berdasarkan Undang – Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pada penjelasan Pasal 106 pada Pasal 60, disebutkan bahwa :
 - **Kesehatan** adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 - **Sediaan Farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat Kuasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Peredaran pada Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaian perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tanganan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat pada Pasal 1 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Pasal 1, disebutkan bahwa :
- **Izin Edar** adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 1148 Tahun 2011 tentang Pedangan Besar Farmasi sebagaimana diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Permenkes No 30 Tahun 2017 pasal 1 dinyatakan bahwa:
- **Bahan Obat** adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
- **Pedagang Besar Farmasi**, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada Kenetuan Umum pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:
- **Pekerjaan kefarmasian** adalah Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengaman, pengadaa, peyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan POM No 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksanan Registrasi Obat sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir sesuai Pasal 1 Peraturan Badan POM No 13 Tahun 2021, dapat jelaskan sebagai berikut:
- Tidak ada definisi bahan baku utama dalam regulasi bidang Kesehatan atau Obat.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Bahan baku aktif atau Zat Aktif adalah komponen Obat yang mempunyai efek farmakologis.
- Yang dimaksud dengan Bahan Tambahan atau Zat tambahan Eksipien adalah komponen Obat yang tidak mempunyai efek farmakologis. Terkait dengan penyebutan bahan baku utama yang disampaikan oleh penyidik, saksi menerangkan bahwa bahan baku utama tersebut relevan dengan istilah bahan baku aktif/zat aktif sebagaimana diatur dalam regulasi, yaitu bahan yang merupakan komponen utama yang dapat memberikan efek farmakologis sebagaimana klaim obat
- Bahwa pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 pasal 106 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 dinyatakan bahwa sediaan farmasi yang didalamnya termasuk obat harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Untuk membuktikan bahwa obat tersebut aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu harus diregistrasikan untuk mendapatkan izin edar. Sehingga Berdasarkan uraian diatas saksi sampaikan bahwa obat yang akan beredar harus dipastikan keamanan, khasiat/manfaat, mutu melalui proses registrasi atau dibuktikan dengan izin edar
- Bahwa sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan alat kesehatan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU R.I. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Peraturan, bahwa produk obat bila diedarkan di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki izin edar dari Badan POM R.I., sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional) yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki Izin Edar karena untuk menjamin produk tersebut aman, bermutu dan bermanfaat/berkhasiat. Sebelum memberikan nomor izin edar, Badan POM melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat dari produk tersebut. Jika berdasarkan hasil evaluasi produk sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) tersebut memenuhi persyaratan, nomor izin edar dapat diberikan, namun jika berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak. Tujuan pemberian nomor Izin Edar adalah untuk

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin sediaan farmasi yang beredar di Indonesia aman, bermutu dan bermanfaat/berkhasiat..

- Bahwa pada Undang-Undang No 36 tahun 2009 pasal 106 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 dinyatakan bahwa sediaan farmasi yang didalamnya termasuk obat harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Untuk membuktikan bahwa obat tersebut aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu harus diregistrasikan untuk mendapatkan izin edar. Sehingga Berdasarkan uraian diatas dapat saksi sampaikan bahwa obat yang akan beredar harus dipastikan keamanan, khasiat/manfaat, mutu melalui proses registrasi atau dibuktikan dengan izin edar.
- Bahwa Terhadap produk obat yang diproduksi tanpa ijin tersebut yang dilakukan oleh para tersangka IKHWANI als. WANI Dan kawan kawan yang semuanya tidak mempunyai keahlian kefarmasian kemudian dapat diedarkan, hal tersebut jelas melanggar Pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah menjadi Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)', dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait tersangka Hanya lulusan SMP dan tidak memiliki keahlian kefarmasian, Bukan berbentuk Perusahaan Besar Farmasi (PBF), Melakukan pembelian bahan baku obat secara perorangan, dan Melakukan penjualan atau mengedarkan bahan baku obat kepada yang bukan PBF dalam jumlah besar yaitu kepada konsumen tanpa izin edar, Hal tersebut jelas melanggar Pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah menjadi Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)', dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Badan POM R.I. mempunyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya obat yang tidak memenuhi ketentuan dan menjamin produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, bermanfaat dan bermutu. Sediaan farmasi yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika yang memenuhi syarat keamanan adalah sediaan farmasi yang tidak menyebabkan bahaya kesehatan bagi penggunaannya. Yang dimaksud dengan memenuhi syarat bermanfaat adalah sediaan farmasi tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan penggunaannya. Yang dimaksud dengan memenuhi syarat bermutu adalah ; mutu dari sediaan farmasi yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat menyatakan bahwa obat harus mempunyai izin edar dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Bahwa terkait keterangan yang diberikan oleh tersangka, menyebutkan bahwa tersangka mencampurkan tanaman jenis kecubung dalam pembuatan obat industri yang tersangka produksi Ahli menjelaskan belum ada ketentuan yang mengatur terkait pengawasan tanaman kecubung ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Juliani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman lama;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Mazda 2 adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk menghadiri acara temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa pinjam mobil kepada saksi dan langsung dikembalikan pada hari itu juga, tetapi dalam kasus ini sudah dua hari Terdakwa meminjamnya dan setelah saksi mendapat kabar Terdakwa ditangkap berikut mobil saksi disita Polisi;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dengan cara kredit dan sampai sekarang saksi masih membayar cicilannya;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa sebagai terdakwa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, petugas menangkap didepan warung pinggir jalan raya Parung-Ciputat, Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa saat ditangkap diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 warna hitam dengan nomor panggil 081382435062;
 - 1 (satu) unit handpone VIVO warna Silver dengan nomor panggil 088290179662.
 - Tramadol Pharma Rx 35 botol @1.000.- butir dengan jumlah total 35.000,- butir;
 - 1 (satu) unit mobil mazda 2 yang dilapisi sticker warna hitam doff;
 - Tablet berlogo "AM" warna putih 270 plastik @1000 butir jumlah total 270.000. butir.
 - Tablet warna putih polos 140 plastik @1000 butir jumlah total 140.000. butir.
 - Kapsul merek Tindol 45 botol @500 butir jumlah total 22.500. butir.
 - Riklona 2 Clonazepam 46 kotak @ 100 butir jumlah total 4600 butir.
 - Tramadol Hydrochloride 33 botol @1000 butir jumlah total 33.000 butir.
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL HYDROCHLORIDE"
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "TRAMADOL PHARMA RX"
 - 1 (satu) buah alat pemanas plastik.
 - 1 (satu) buah plastik Sealer.
 - Aluminium foi.;
- Bahwa bahwa Terdakwa bisa memproduksi obat dengan cara :
 - membeli alat mesin cetak tablet:
 - membeli bahan-bahan yang akan di campur untuk menjadi tepung bahan baku obat
 - mencetak kemasan berupa dus kotak penyimpanan obat,
 - membeli botol kosong plastik putih dan menempelkan stiker etiket obat yang telah dicetak dengan merk atau nama tertentu:

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencampur bahan -bahan dengan cara di blender hingga menjadi halus seperti tepung sebagai bahan baku obat,
- tepung bahan baku yang telah dihasilkan di padatkan dengan mesin cetak tablet
- Tablet yang telah diproduksi kemudian dimasukan kedalam kemasan obat.
- Bahwa untuk harga jual obat bervariasi, yaitu :
 - TRAMADOL HYDROCHLORIDE berisi 1.000 butir per botol yang Terdakwa jual dengan harga Rp 1.500.000 per botol,
 - TRAMADOL PHARMA RX berisi 1.000 butir per botol yang Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000.000 per botol:
 - TINDOL berisi 500 kapsul per botol yang Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000 per botol
 - Obat Tablet dengan logo "mf" warna kuning yang dikemas dalam kemasan plastik warna bening berisi 1.000 butir per kemasan plastik bening yang Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000 per plastic
 - Obat Tablet berlogo "TMD" dan "AM" warna merah yang dikemas dalam kemasan plastik warna bening berisi 1.000 butir per kemasan plastik bening yang Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000.000 per plastik.
 - Riklona 2 Clonazepam yang dikemas dalam kemasan dus kotak yang berisi 10 lembar papan dimana 1 papan ada 10 butir kemudian di jual dengan harga Rp 500.000 per kotak
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 21.00 wib dilakukan pengembangan ke tempat produksi obat keras tersebut yang beralamat di Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat. Yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang karyawan yang membantu Terdakwa dalam memproduksi obat keras tersebut yaitu sdr. RISWANDI als WANDI dan lelaki Mulyana alias Yana beserta barang bukti, yaitu :
 - 2 (dua) Buah Mesin Cetak Tablet
 - Allopurinol 400 Kotak @ 1000 butir jumlah total 400.000 butir
 - Tablet berlogo "mP" warna kuning 13 plastik jumlah total 13.000 butir
 - Tablet berlogo "TMD" dan "AM" warna merah 61 plastik @ 1000 butir jumlah total 61.000 butir
 - 2 (dua) Plastik Tepung Talc Powder

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepung bahan baku obat warna kuning
- Tepung bahan baku obat warna putih
- Tepung bahan baku obat warna merah muda
- Buku Surat Jalan.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memulai dan merancang bisnis produksi obat, kemudian Terdakwa juga adalah sebagai peracik bahan hingga menjadi tepung baha/ baku yang langsung bisa dipadatkan untuk menjadi tablet obat. juga berperan dalam memasarkan obat yang di produksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa belajar secara otodidak untuk membuat dan meracik obat tanpa sekolah keahlian khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Iphone 12 warna Hitam; -
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna Silver; -
- 1 (satu) unit mobil Mazda 2; -
- Tramadol Pharma RX berjumlah 35 botol dan total sebanyak 35.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 34.990 butir kode A3; -
- Tablet berlogo "AM" warna Putih berjumlah 270 plastik dan total sebanyak 270.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 269.990 butir kode A2;
- Tablet putih polos berjumlah 140 plastik dan total sebanyak 140.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 139.990 butir kode M; -
- Kapsul merle Tindol berjumlah 45 botol dan total sebanyak 22.500 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 22.490 butir kode A5; -
- Riklon 2 Clonazepam berjumlah 46 kotak dan total sebanyak 4.600 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 4.590 butir kode A6; -
- Tramadol Hydrochloride berjumlah 33 botol dan total sebanyak 33.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 butir dan sisa 32.990 butir kode A7; Jumlah Total Keseluruhan 505.100 butir disisihkan untuk Lab 50 butir dan sisa 505.040 butir; -
- 1 (satu) bendel Stiker HYDROCHLORIDE"; -
- 1 (satu) bendel Sfiker Etiket obat bertuliskan "TRAMADOL PHARMA RX"; -
- 1 (satu) buah alat pemanas plastik; -
- 1 (satu) gulung Alumunium Foil;
- 1 (satu) gulung Plastik Sealer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Terdakwa yang bernama Ikhwani alias Wani sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbantahkan kebenarannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, petugas menangkap Terdakwa yang sedang berada didalam mobil mobil Mazda 2 dengan nomor polisi F 1583 FAD warna putih dalam posisi berhenti didepan warung pinggir jalan raya Parung-Ciputat, Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya dalam pengembangan penyelidikan maka sekitar jam 21.00 Wib disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, ditemukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu lelaki Riswandi alias Wandu dan lelaki Mulyana alias Yana yang sedang melakukan produksi obat tablet dengan menggunakan tepung bahan baku yang dipadatkan dengan mesin cetak tablet;
- Bahwa didalam penggeledahan tersebut diketemukan barang-barang berupa : 2 (dua) Buah Mesin Cetak Tablet, Allopurinol 400 Kotak @ 1000 butir jumlah total 400.000 butir, Tablet berlogo "mP" warna kuning 13 plastik jumlah total 13.000 butir, Tablet berlogo "TMD" dan "AM" warna merah 61 plastik @ 1000 butir jumlah total 61.000 butir, 2 (dua) Plastik Tepung Talc Powder , Tepung bahan baku obat warna kuning, Tepung bahan baku obat warna putih, Tepung bahan baku obat warna merah muda dan Buku Surat Jalan
- bahwa didalam memproduksi obat tablet tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas keahlian untuk memproduksi sediaan farmasi dan hanya belajar secara otodidak;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memulai dan merancang bisnis produks' obat, kemudian Terdakwa juga adalah sebagai peracik bahan hingga menjadi tepung baha/ baku yang langsung bisa dipadatkan untuk menjadi tablet obat. juga berperan dalam memasarkan obat yang di produksi tersebut.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman-temannya terkait produksi obat tersebut juga barang bukti yang lainnya adalah hasil dari kejahatannya;
- Bahwa barang bukti berupa mobil mazda 2 adalah yang dipinjam Terdakwa dari saksi Juliani untuk ke acara temannya dan saksi Juliani tidak

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya barang bukti tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk memproduksi obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi, mengedarkan
3. sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
4. yang dilakukan secara Turut Serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "setiap orang" adalah perseorangan yang menjadi subjek hukum di dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu identitas Terdakwa yang bernama Ikhwani alias Wani sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbantahkan kebenarannya dan selama dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat rohani maupun jasmani serta mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga oleh karena Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* adalah *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori "**apa boleh buat**" bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah **menghasilkan** atau mengeluarkan hasil. Sedangkan arti frasa "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, petugas menangkap Terdakwa yang sedang berada didalam mobil mobil Mazda 2 dengan nomor polisi F 1583 FAD warna putih dalam posisi berhenti didepan warung pinggir jalan raya Parung-Ciputat, Kedaung, Kec. Sawangan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Jawa Barat, selanjutnya dalam pengembangan penyelidikan maka sekitar jam 21.00 Wib disebuah Ruko LMC No. 122 Kampung Pabuaran Rt 04 Rw 13 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, ditemukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu lelaki Riswandi alias Wandu dan lelaki Mulyana alias Yana yang sedang melakukan produksi obat tablet dengan menggunakan tepung bahan baku yang dipadatkan dengan mesin cetak tablet, berikut dengan barang berupa:

- 2 (dua) Buah Mesin Cetak Tablet
- Allopurinol 400 Kotak @ 1000 butir jumlah total 400.000 butir
- Tablet berlogo "mP" warna kuning 13 plastik jumlah total 13.000 butir
- Tablet berlogo "TMD" dan "AM" warna merah 61 plastik @ 1000 butir jumlah total 61.000 butir
- 2 (dua) Plastik Tepung Talc Powder
- Tepung bahan baku obat warna kuning
- Tepung bahan baku obat warna putih
- Tepung bahan baku obat warna merah muda
- Buku Surat Jalan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta diatas juga ada fakta yang terungkap bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memulai dan merancang bisnis produksi obat, kemudian Terdakwa juga adalah sebagai peracik bahan hingga menjadi tepung baha/ baku yang langsung bisa dipadatkan untuk menjadi tablet obat. juga berperan dalam memasarkan obat yang di produksi tersebut, sehingga Terdakwa memerintahkan lelaki Mulyana alias Yana, lelaki Riswandi alias Wandu, lelaki Anwar Sadat alias Sadat dan lelaki Ara Mustopa alias Pak Rat untuk ikut Terdakwa memproduksi obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat peran Terdakwa tersebut, maka dapatlah disimpulkan Terdakwa secara sadar menjadi *auctor intelektual* untuk mengajak lelaki Riswandi dan lelaki Mulyana mencetak bahan baku obat menjadi obat tablet, sehingga oleh karena itu unsur "dengan sengaja memproduksi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 4 dan Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"

Ayat (3) : "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas dan ditambah dengan fakta bahwa didalam memproduksi obat tablet tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat definisi dari sediaan farmasi, maka perbuatan Terdakwa tersebut bersifat ilegal yang tentunya tidak melalui rangkaian uji coba klinis yang menyebabkan tidak memenuhi standar mutu dan kapasitas Terdakwa sendiri bukanlah orang yang memiliki keahlian memproduksi obat atau sediaan farmasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga oleh karena itu unsur " sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " dilakukan secara turut serta"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "turut serta" adalah turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas dan ditambah dengan fakta bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memulai dan merancang bisnis produksi obat, kemudian Terdakwa juga adalah sebagai peracik bahan hingga menjadi tepung baha/ baku yang langsung bisa dipadatkan untuk menjadi tablet obat. juga berperan dalam memasarkan obat yang di produksi tersebut, sehingga Terdakwa memerintahkan lelaki Mulyana alias Yana, lelaki Riswandi alias Wandu, lelaki Anwar Sadat alias Sadat dan lelaki Ara Mustopa alias Pak Rat untuk ikut Terdakwa memproduksi obat-obatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat peranan Terdakwa telah menunjukan Terdakwa sebagai actor intellectual atau orang yang mempunyai peranan utama dalam melakukan perbuatan memproduksi sediaan farmasi tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga oleh karena itu unsur “ dilakukan secara Turut Serta “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Iphone 12 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tramadol Pharma RX berjumlah 35 botol dan total sebanyak 35.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 34.990 butir kode A3; -
- Tablet berlogo "AM" warna Putih berjumlah 270 plastik dan total sebanyak 270.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 269.990 butir kode A2;
- Tablet putih polos berjumlah 140 plastik dan total sebanyak 140.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 139.990 butir kode M; -
- Kapsul merle Tindol berjumlah 45 botol dan total sebanyak 22.500 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 22.490 butir kode A5; -
- Riklon 2 Clonazepam berjumlah 46 kotak dan total sebanyak 4.600 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 4.590 butir kode A6; -
- Tramadol Hydrochloride berjumlah 33 botol dan total sebanyak 33.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 butir dan sisa 32.990 butir kode A7; Jumlah Total Keseluruhan 505.100 butir disisihkan untuk Lab 50 butir dan sisa 505.040 butir;
- 1 (satu) bendel Stiker HYDROCHLORIDE"; -
- 1 (satu) bendel Sfiker Etiket obat bertuliskan "TRAMADOL PHARMA RX"; -
- 1 (satu) buah alat pemanas plastik; -
- 1 (satu) gulung Alumunium Foil;
- 1 (satu) gulung Plastik Sealer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mazda 2, karena merupakan harta milik saksi Juliani yang dibelinya secara kredit dan tidak mempunyai relevansi yang kuat sebagai alat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi Juliani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan akibat pembuatan dan penggunaan obat yang diproduksi secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mau berterus terang akan perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhwan alias Wani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Iphone 12 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna Silver;
 - Tramadol Pharma RX berjumlah 35 botol dan total sebanyak 35.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 34.990 butir kode A3; -
 - Tablet berlogo "AM" warna Putih berjumlah 270 plastik dan total sebanyak 270.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 269.990 butir kode A2;
 - Tablet putih polos berjumlah 140 plastik dan total sebanyak 140.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 139.990 butir kode M; -
 - Kapsul merk Tindol berjumlah 45 botol dan total sebanyak 22.500 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 22.490 butir kode A5; -
 - Riklon 2 Clonazepam berjumlah 46 kotak dan total sebanyak 4.600 butir, disisihkan untuk Lab 10 Butir dan sisa 4.590 butir kode A6; -
 - Tramadol Hydrochloride berjumlah 33 botol dan total sebanyak 33.000 butir, disisihkan untuk Lab 10 butir dan sisa 32.990 butir kode A7; Jumlah Total Keseluruhan 505.100 butir disisihkan untuk Lab 50 butir dan sisa 505.040 butir;
 - 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "tramadol hydrochloride"; -

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel stiker etiket obat bertuliskan "tramadol Pharma RX";
- 1 (satu) buah alat pemanas plastik; -
- 1 (satu) gulung Alumunium Foil;
- 1 (satu) gulung Plastik Sealer;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Mazda 2, di kembalikan kepada saksi Juliani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H, M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianya Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H, M.H. Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)